



Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat Tinggi Militer

Revony Lede Rihi^{1*}, Heryanto Amalo², Adrianus Djara Dima³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: vonnryihi@gmail.com*

Abstract. Corruption crimes are not only committed by civilians, but can be committed by military soldiers, namely the TNI who are educated with discipline. The handling of corruption cases committed by TNI soldiers together with civilians is handled through a connexity trial regulated in the Criminal Procedure Code. Although there are rules governing, there are still discrepancies in law enforcement. The main problems in this study are: (1) Is it appropriate for corruption cases committed by military officials to be tried in the Military Court? (2) What are the obstacles in law enforcement against high-ranking military officials who commit corruption crimes? This research is normative legal research, namely by examining literature or legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Normative legal research is a scientific research procedure to find the truth based on the logic of legal science from its normative side. The results of this study indicate that: (1) is it appropriate for corruption cases by military officials to be tried in the Military Court: The handling of corruption cases in Basarnas involving active military personnel who are tried in military courts is considered inappropriate because it will create an impression of inconsistent law enforcement, because it contradicts the provisions of Law No.8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and Law No.48 of 2009 concerning Judicial Power. (2) Obstacles in law enforcement against high-ranking military officials who commit corruption crimes: Corruption crimes involving active military members stem from disharmonization of laws in the provisions of the Military Justice Law, Corruption Court Law, TNI Law, KPK Law, and Criminal Procedure Code. The researcher's suggestion is that to minimize the differences of opinion that continue to emerge, an extensive regulation on connexity should be made so that it can serve as a guideline in handling corruption cases involving military personnel and civil society.

Keywords: Corruption, Crime, High Military Officials, Law Enforcement

Abstrak. Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan sipil saja, tetapi dapat dilakukan oleh prajurit militer yaitu TNI yang dididik dengan disiplin. Penanganan kasus korupsi yang dilakukan prajurit TNI bersama-sama masyarakat sipil ditangani melalui sidang koneksitas yang diatur dalam KUHP. Meski telah ada aturan yang mengatur, masih terdapat ketidaksesuaian dalam penegakan hukumnya. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah sudah tepat kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat militer diadili di Pengadilan Militer? (2) Apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pejabat tinggi militer yang melakukan tindak pidana korupsi? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) sudahkah tepat kasus korupsi oleh pejabat militer diadili di Pengadilan Militer: Penanganan kasus korupsi di Basarnas yang melibatkan oknum militer aktif yang diadili di pengadilan militer dinilai tidak tepat karena akan menimbulkan kesan terhadap penegakan hukum yang tidak konsisten, karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2) Kendala dalam penegakan hukum terhadap pejabat tinggi militer yang melakukan tindak pidana korupsi: Tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI aktif bersumber dari disharmonisasi Undang-Undang dalam ketentuan UU Peradilan Militer, UU Pengadilan Tipikor, UU TNI, UU KPK, dan KUHP. Saran peneliti, untuk meminimalisir perbedaan pendapat yang terus muncul, sebaiknya dibuat aturan yang ekstensif mengenai koneksitas agar dapat menjadi pedoman dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan oknum militer bersama masyarakat sipil.

Kata Kunci: Korupsi, Kejahatan, Pejabat Tinggi Militer, Penegakan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Dalam UUD 1945, ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan diatas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan sipil saja ,tetapi dapat dilakukan oleh prajurit militer yaitu TNI yang dididik dengan disiplin. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa subjek dari tindak pidana korupsi adalah korporasi,dan juga pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian. Merujuk Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) termasuk kedalam pegawai negeri. Hal ini menyatakan bahwa TNI termasuk kedalam subyek hukum korupsi.

Kasus yang penulis angkat sebagai topik utama pembahasan adalah kasus korupsi pengadaan alat deteksi korban reruntuhan di Basarnas. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) menangkap 11 orang dan mengamankan barang bukti uang Rp. 999,7 juta. KPK selanjutnya menetapkan lima tersangka, yaitu : Kabasarnas periode 2021-2023 Marsdyia Henri Alfiandi (HA), koordinator Administrasi kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto (ABC), Komisiaris Utama PT. Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunandi Gunawan, PT Intertekno Grafika Sejati, Marilya, dan direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama, Roni Aidil.

Dalam melihat kasus ini penting untuk dikaji terlebih dahulu status Marsekal Madya Henri Alfiandi apakah masih tunduk kepada hukum militer atau tunduk kepada hukum sipil umum karena tindak pidana dilakukan saat sedang menduduki jabatan sipil. Perlu diketahui bahwa Basarnas merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 tahun 2016 tentang Badan Nasional

Pencarian dan Pertolongan. Oleh karenanya maka Basarnas merupakan lembaga sipil dan bukan lembaga militer walaupun dalam praktiknya banyak dari anggota Basarnas yang merupakan anggota militer.

Sejatinya anggota militer tunduk pada hukum militer. Namun, jika mengacu pada UU Peradilan Militer Pasal 9 angka 1 dijelaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer hanya berwenang mengadili tindak pidana yang diwakili oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah seorang prajurit, yang dalam undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau golongan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit menurut undang-undang, dan seseorang yang berdasarkan putusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan peradilan umum. Mengenai kewenangannya, Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Frasa “satu-satunya” pengadilan memiliki maksud yaitu pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum.

Polemik penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI aktif dapat dikatakan bersumber dari disharmoni ketentuan dalam undang-undang. Disharmoni undang-undang terdapat dalam ketentuan UU Peradilan Militer, UU TNI, UU KPK, dan KUHAP.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan skripsi dengan judul: **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Tinggi Militer”**

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Hukum normatif, penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Merujuk pada jenis penelitian di atas, maka dalam penulisan ini teknik yang akan digunakan oleh calon peneliti yaitu menghimpun semua bahan hukum menggunakan teknik kepustakaan (*library research*).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan Pendekatan Konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap objek kajian sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan yang Berwenang Mengadili Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh Pejabat Militer

1. Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Militer Saat Menduduki Jabatan Sipil.

Kasus suap pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan di Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (BASARNAS) tahun anggaran 2021-2023 oleh kepala basarnas yaitu Marsekal Madya Henry Alfiandi yang diduga menerima suap senilai 88,3 miliar agar memenangkan perusahaan tertentu dalam tender proyek tahun 2021-2023. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) menangkap 11 orang dan mengamankan barang bukti uang Rp.999,7 juta. KPK selanjutnya menetapkan lima tersangka, yaitu : Kabasarnas periode 2021-2023 Marsdya Henri Alfiandi (HA), koordinator Administrasi kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto (ABC), Komisiaris Utama PT. Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunandi Gunawan, PT Intertekno Grafika Sejati, Marilya, dan direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama, Roni Aidil.

Sudah sangat jelas dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada waktu melakukan tindak pidana adalah anggota TNI. Hal ini dimaksudkan agar penegakan hukum dan keadilan dalam lingkungan militer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman demi penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum militer bersama-sama dengan masyarakat sipil juga telah diatur dalam KUHAP Bab XI Tentang Koneksitas. Pasal 89 KUHAP menyebutkan bahwa apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Akan tetapi dalam kasus korupsi pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan di Badan Pencarian dan pertolongan Nasional (Basarnas), dalam kasus tersebut tersangka diadili dalam pengadilan yang terpisah. Dari kasus korupsi yang terjadi di Basarnas memberikan kesan terhadap penegakan hukum yang tidak konsisten. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor). Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer diadili oleh pengadilan khusus yaitu pengadilan tindak pidana korupsi dalam lingkup peradilan umum. Proses peradilan melalui pengadilan tindak pidana korupsi juga didasarkan pada tidak adanya undang-undang atau ketentuan yang secara khusus mengatur korupsi dalam hukum militer. Marsekal Madya Henry Alfiandy diadili di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, tetapi pasal-pasal yang di ajukan oleh oditurat militer tingginya menggunakan pasal-pasal yang ada dalam UU Tipikor yang tidak secara khusus berlaku bagi militer. Seharusnya jika ingin konsisten dalam penegakan hukum maka siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi seharusnya diadili di pengadilan tipikor sesuai Pasal 5 UU Pengadilan Tipikor.

KPK Sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002) sehingga dalam kasus korupsi yang terjadi di Basarnas KPK dapat mengesampingkan adanya SKB menhankam dan Menkeh terkait pembentukan tim tetap. Termasuk wewenang penyidikan maupun penetapan tersangka sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 6 huruf a UU KPK dan Pasal 7 UU KPK mengenai tugas dan wewenang KPK. Jadi dalam kasus korupsi yang melibatkan oknum militer di Basarnas yang berhak menangani adalah KPK bukan TNI.

2. Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Pendeteksi Korban Reruntuhan di Basarnas RI

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang secara substansional mengatur kewenangan, tugas, dan fungsi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang meliputi lingkup kewenangan administrasi negara dalam bidang kekuasaan eksekutif, bidang kekuasaan yudikatif yang secara umum disebut sebagai aparatur negara .

Kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan di basarnas yang melibatkan oknum militer bersama-sama dengan masyarakat sipil yaitu kasus korupsi oleh Marsdya Henry Alfiandi saat menjabat sebagai Kepala basarnas periode 2021-2023. Marsdya Henry Alfiandi ditetapkan menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat deteksi korban

reruntuhan dan menerima suap senilai 88,3 milyar berdasarkan hasil pemeriksaan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

Tindak Pidana Korupsi pengadaan alat deteksi korban reruntuhan yang melibatkan oknum militer di Basarnas hanya ditangani melalui pengusutan oleh penyidik internal TNI yaitu Polisi Militer (POM) dan atau Oditur Militer atau melalui pengusutan koneksitas. Sistem koneksitas menghendaki adanya kolaborasi antara penegak hukum sipil (KPK) dan militer.

Dalam kondisi demikian, KPK kerap kali inferior dibanding militer. Pada sistem koneksitas ini, lembaga KPK dalam mengusut kasus korupsi di tubuh TNI seringkali memiliki peran yang minimal. KPK pada umumnya hanya berperan melakukan koordinasi dan tidak dapat secara langsung terlibat dalam proses investigasi yang lebih besar dan pada akhirnya proses penegakan hukum berjalan tidak efektif.

Pidana Korupsi bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Artinya, dari segi kewenangan KPK memiliki hak yang diberi oleh hukum dalam penegakan hukum dan memperkuat posisi dari hak eksklusif .KPK. Proses penanganan tindak pidana korupsi yang berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi. Hambatan Penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Atau keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan. Penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Brouwer berpendapat pada kewenangan atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya dan memberikannya kepada pejabat atau badan yang berkompeten. Sama halnya seperti lembaga KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

3. Hubungan Antara Kewenangan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Militer Terhadap Personel Militer yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Prinsip Prefensi.

Prinsip prefensi adalah asas hukum yang berlaku pada semua bidang hukum, tidak hanya hukum pidana dan perdata. Asas ini menentukan hukum mana yang diutamakan atau berlaku ketika suatu keadaan hukum tunduk pada beberapa peraturan. Ada tiga asas yang didahulukan secara hukum, yaitu :

- 1) Lex superior derogat legi inferiori. Asas ini berarti bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah .
- 2) Lex spesialis derogat legi generalis. Asas ini berarti peraturan baru mengesampingkan peraturan lama.
- 3) Lex posteriori derogat legi priori. Prinsip ini menyatakan bahwa ketentuan yang lebih umum akan digantikan dengan ketentuan yang lebih khusus.

Kasus korupsi yang menyeret personel militer dilingkungan Badan SAR Nasional yaitu Marsdya Henri Alfiandi yang menjabat sebagai Kepala Basarnas dan Letkol Adminitrasi Afri Budi Cahyanto, yang menjabat sebagai Koorsmin Kepala Basarnas, dengan tuduhan menerima suap sejumlah 88,3 milyar rupiah. Tidak hanya melibatkan militer, tindak pidana korupsi ini dilakukan bersama-sama dengan masyarakat sipil sebagai pemberi suap, yaitu Mulsunandi Gunawan, Marilya, dan Roni Aidil. Kasus tersebut sedang berjalan dan dalam proses sidang. Persidangan dilakukan secara terpisah antara tersangka yang merupakan anggota TNI dengan masyarakat sipil, yaitu anggota TNI melakukan sidang di pengadilan militer sedangkan masyarakat sipil yang terlibat menjalani persidangan di pengadilan tipikor. Hal ini sangat jelas bertentangan dengan asas lex posteriori legi priori yang mana kasus korupsi yang melibatkan unsur sipil dan militer seharusnya diadili secara bersama-sama sesuai aturan yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam kasus ini pengadilan tindak pidana korupsi, menuai perbedaan pendapat, serta protes baik dari masyarakat umum maupun para ahli hukum. Dilihat dari segi kewenangan berdasarkan undang-undang, baik pengadilan tipikor menurut Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dan pengadilan militer menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang keduanya sama-sama memiliki kewenangan yang sama kuatnya untuk mengadili perkara tersebut. Akan tetapi disharmonisasi kedua aturan tersebut dapat dikesampingkan dengan adanya aturan mengenai koneksitas.

Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Tinggi Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.

1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Militer Tidak Diadili Di Pengadilan Tipikor.

Diberlakukannya hukum pidana militer bagi anggota militer memposisikan peradilan militer sebagai suatu badan peradilan khusus dalam suatu sistem penyelenggaraan peradilan negara, memeriksa ,dan mengadili suatu delik yang terjadi dalam kemiliteran . Mengingat kehidupan militer yang bersifat khusus, membentuk opini masyarakat bahwa segala sesuatu

yang ada dalam kemiliteran dipandang tertutup. Tindak pidana militer yang tergolong berat atau ringan tidak dihukum seadil-adilnya.

Mengacu pada UU Peradilan Militer Pasal 9 angka 1 dijelaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer hanya berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana seorang prajurit, yang dalam undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit menurut undang-undang, dan seseorang yang berdasarkan putusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Polemik penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI aktif dapat dikatakan bersumber dari disharmonisasi Undang-undang dalam ketentuan UU Peradilan Militer, UU TNI, UU KPK, dan KUHP. Pasal 41 ayat (1) huruf a UU Peradilan Militer menyebutkan bahwa pengadilan militer tinggi pada tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat mayor ke atas. Artinya semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh prajurit akan diadili di pengadilan militer.

Akan tetapi pasal Pasal 65 ayat (2) UU Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nomor 34 Tahun 2004 menyebutkan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, prajurit yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum atau yang tidak diatur dalam KUHPM. Sayangnya, terdapat ketentuan Pasal 74 yang menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 65 hanya berlaku jika undang-undang tentang peradilan militer yang baru diberlakukan. Jadi selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, maka tetap tunduk pada ketentuan UU Peradilan Militer.

Asas kepentingan militer (militari necessity) sering digunakan dalam hukum humaniter yang kemudian diadopsi negara kita dalam hal ini TNI untuk melaksanakan tugas pokoknya dan tugas pembinaan, asas ini dalam hukum humaniter menagandung pengertian bahwa suatu pihak yang bersengketa (belligerent) mempunyai hak untuk melakukan setiap tindakan yang dapat mengakibatkan keberhasilan suatu operasi militer dan sekaligus tidak melanggar hukum perang dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembatasan dan proporsional.

Kendala yang dialami dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan militer adalah proses penyelidikan yang harus adanya kerjasama antar instansi seperti Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lalu dengan pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan koordinasi pun harus dilakukan dengan Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penyelidikan yang dimana selalu menimbulkan dualisme antara harus mendahulukan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai UU No. 20 Tahun 2001 atau mendahulukan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana keduanya bersifat khusus (lex spesialis), sehingga Polisi Militer (POM) tidak dapat memeriksa secara langsung atau mendeteksi secara dini, jadi POM hanya dapat menunggu laporan dari instansi-instansi terkait.

2. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Oknum Militer.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ini terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, salah satunya mengenai yurisdiksi peradilan militer terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana korupsi. Kinerja peradilan militer sebagai sebuah sistem berada pada titik yang buruk. Berbagai keluhan dari masyarakat muncul berkaitan dengan tidak transparan dan akuntabelnya peradilan militer, khususnya dalam mengadili tindak pidana korupsi.

Banyak sekali tuntutan masyarakat dan perkembangan sosial masyarakat yang menginginkan anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi dibawa ke peradilan umum dan tidak perlu lagi dibawa ke peradilan militer, hal ini sebagai bentuk krisis kepercayaan masyarakat terhadap bekerjanya peradilan militer, sehingga sangat diperlukan politik kriminal yang baik kedepannya. Sampai saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) pengganti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 masih belum selesai karena perselisihan yang intens antara bagian legislatif dan eksekutif. Hal ini mempengaruhi penegakan hukum di lingkungan peradilan militer.

KPK memiliki kewenangan untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kasus tindak pidana korupsi oleh oknum militer, sehingga dalam hal ini KPK dapat memutuskan untuk membentuk tim koneksi atau tidak. Dalam hal ini dapat dilakukannya penetapan tersangka pada mekanisme koneksi sama halnya dengan penetapan tersangka pada mekanisme peradilan yang bukan koneksi yaitu harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tersangka menurut Pasal 1 Angka 14 KUHP adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini juga terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana..

Fungsi bukti permulaan yang cukup adalah sebagai persyaratan untuk dilakukannya penyidikan dan menetapkan tersangka. Setelah penetapan tersangka dapat dilakukan penangkapan dan penahanan. Sehingga dalam hal ini, KPK dapat menetapkan tersangka tanpa adanya pembentukan tim koneksi yang didasarkan pada SKB Menhankam dan Menkeu. KPK sebagai lembaga independen dan bebas dari kekuasaan manapun, sehingga dalam dapat mengesampingkan SKB Menhankam dan Menkeu.

Terkait implikasi yuridis penetapan tersangka tanpa melalui mekanisme koneksi adalah sah atau tidak batal demi hukum sebab perkara tindak pidana koneksi dapat diperiksa secara terpisah (split). Sehingga boleh dilakukan pemeriksaan perkara secara terpisah dalam hal dilakukannya pemeriksaan acara koneksi. Namun terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya, yaitu pemeriksaan tidak menjadi satu rangkaian mekanisme koneksi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Mekanisme koneksi sering diabaikan karena harus menunggu keputusan dari Menhankam dan disetujui oleh Menkeu. Kemudian menunggu hasil penelitian dari tim penyidik apakah perkara diadili di peradilan militer atau peradilan umum sehingga membutuhkan waktu lama dalam menyelesaikan perkara koneksi. Hal ini bertolak belakang dengan Pasal 25 UU Tipikor bahwa tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain dan diselesaikan secepatnya.

Pengaturan mekanisme koneksi dinilai masih memiliki beberapa masalah dalam penerapannya sehingga diperlukan Undang-Undang mekanisme koneksi yang memenuhi prinsip-prinsip sistem peradilan pidana, terutama prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penanganan kasus korupsi di Basarnas RI yang melibatkan personel militer aktif yaitu Marsdya Henri Alfiandi bersama dengan elemen sipil yang diadili secara terpisah, yaitu tersangka yang merupakan anggota TNI aktif diperiksa dan diadili di pengadilan militer sedangkan masyarakat sipil yang terlibat menjalani persidangan di pengadilan tipikor. Hal ini sangat jelas bertentangan dengan asas *lex posteriori legi priori* yang mana kasus korupsi yang melibatkan unsur sipil dan militer seharusnya diadili secara bersama-sama sesuai aturan yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman. Penanganan kasus korupsi di Basarnas yang melibatkan oknum militer aktif yang kemudian diadili di pengadilan militer dinilai tidak tepat karena akan menimbulkan kesan terhadap penegakan hukum yang tidak konsisten.

2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI aktif dapat dikatakan bersumber dari disharmonisasi Undang-Undang dalam ketentuan UU Peradilan Militer, UU Pengadilan Tipikor, UU TNI, UU KPK, dan KUHAP.

Saran

1. Proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam peradilan militer dapat dikatakan masih banyak problematika yang terjadi, baik dari proses penyelesaian yang dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan yang dilakukan di persidangan terlebih lagi jika melibatkan orang sipil maka hal itu dianggap masih belum jelas pelaksanaannya karena UU Tipikor dan UU Peradilan Militer dianggap khusus (*lex spesialis*) sehingga menjadi hambatan dalam penyelesaiannya. Hambatan dalam penyelesaian kasus korupsi oleh pejabat militer bersama orang sipil dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana teknis penanganan perkara koneksitas yang jelas antara institusi KPK dengan TNI, penanganan kasus koneksitas saat ini hanya berdasarkan KUHAP dan UU Peradilan Militer. Maka perlu adanya aturan hukum yang jelas dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi serta memasukan unsur militer kedalam KPK agar dalam penyelesaian kasus tersebut tidak menimbulkan tumpang tindih dan problematika berkelanjutan.
2. Perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer agar ketentuan pasal 65 dapat direalisasikan sehingga bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana militer dapat diadili di peradilan umum dan KPK dapat sepenuhnya mengendalikan penyelidikan dan penyidikan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana korupsi.
3. Untuk meminimalisir perbedaan pendapat yang terus muncul saat adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI aktif, sebaiknya dibuat aturan yang ekstensif mengenai koneksitas, yaitu merumuskan aturan khusus mengenai koneksitas agar dapat menjadi pedoman dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan oknum militer bersama dengan masyarakat sipil.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Aditjondro, G. J. (2002). *Korupsi kepresidenan di masa Orde Baru dalam mencuri uang rakyat: 16 Kajian korupsi di Indonesia, Buku I*. Yayasan Aksara.
- Dellyana, S. (1988). *Konsep penegakan hukum*. Liberty.
- Eko, H. (2014). *Pendidikan anti korupsi*. Penerbit Ombak.
- Elwi, D. (2001). *Korupsi: Konsep tindak pidana dan pemberantasannya*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2014). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Rajawali Pers.
- Hartanti, E. (2023). *Tindak pidana korupsi*. Sinar Grafika.
- Kartono, K. (2003). *Patologi sosial*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kristanto, A. T. (2009). *Jangan bunuh KPK: Perlawanan terhadap usaha pemberantasan korupsi*. Kompas.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Group.
- Muladi, & Arif, B. N. (1984). *Penegakan hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Nur, B. W. (2008). *Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi*. Laksbang Mediatama.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2007). *Metodologi penelitian hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Wiyono, R. (2005). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Hukum Disiplin Militer.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Karya Ilmiah

- Barda, N. A. (1991). *Upaya non-penal dalam kebijakan penanggulangan kejahatan*. Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip.
- Efend, J., dkk. (2016). *Kamus istilah hukum populer*. Kencana.
- Kanter, R. (1985). *Hukum pidana militer*.
- Manan, B. (2004). *Hukum positif Indonesia: Satu kajian teoritik*. FH UII Press.
- Mertokusumo, S. (2017). *Mengenal hukum*. Liberty.
- Muhammad, R. (1994). Korupsi sebagai suatu bentuk white collar crime. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 1(2).
- Ones, M. (2021). Kewenangan KPK dalam tipikor di lingkungan TNI menurut UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. *Jurnal Lex Privatum*, 9(8).
- Salm, M. (2002). *Hukum acara peradilan militer di Indonesia (Edisi kedua)*. Kandar Maju.
- Shinta, A. (2015). Implementasi asas lex spesialis derogat legi generali dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 44(4). Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Internet

- BBC News. (2024). *TNI berkeras dugaan korupsi Kabasarnas diadili di pengadilan militer, pengamat: "Ini akan hidupkan anggapan anggota TNI warga negara kelas satu"*. Diakses pada 7 Oktober 2024.
- CNN Indonesia. (2018). *KPK mengeluh perwira TNI AU persulit usut korupsi helikopter*. Diakses pada 26 Maret 2024, dari <https://cnnindonesia.com>.
- CNN Indonesia. (2023). *Puspom TNI kewewenang soal OTT Kabasarnas: Tak ada koordinasi*. Diakses pada 26 Maret 2024, dari <https://www.cnn.indonesia.com>.
- Pinter Politik. (2024). *Jalan terjal mengungkap korupsi di tubuh angkatan militer*. Diakses pada 28 September 2024, dari <https://www.pinterpolitik.com>.
- Sahartono, E. (2001). *Perihal ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi*. Buletin Pengawasan, No. 28 & 29 Th. 2001. Diakses pada 23 Maret 2023, dari <http://www.google.com/korupsi>.
- Tempo.co. (2024). *Kasus korupsi Bakamla, PT Merial Esa*. Diakses pada 26 Maret 2024, dari <https://nasional.tempo.co>.
- Tempo.co. (2024). *Kasus suap kepala Basarnas: KPK akui khilaf dan minta maaf ke TNI*. Diakses pada 26 Maret 2024, dari <https://nasional.tempo.co>.
- Viva. (2024). *Moeldoko: KPK tidak bisa usut pembelian alutsista*. Diakses pada 26 Maret 2024, dari <http://nasional.news.viva.co.id>.